

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika dan Psikotropika merupakan bahan – bahan yang diperlukan dalam kehidupan karena dapat memberikan efek *terapeutik* (efek pengobatan). Kata Narkotika berasal dari bahasa Yunani *Narcose* yang artinya pingsan. Kata ini juga berarti menidurkan yang sampai sekarang masih dipakai dibagian *anastesi* yang berarti menghilangkan kesadaran pasien pada waktu dilaksanakannya operasi.¹

Obat – obatan ini disamping mempunyai efek samping *euphoria*, yaitu rasa senang, gembira, dan bahagia. Efek inilah yang diinginkan oleh para pecandu. Penggunaan secara berulang – ulang dapat menimbulkan ketergantungan baik *fisiologis* maupun *psikologis*. Obat Narkotika dan Psikotropika harus diberikan dalam takaran, ukuran, atau dosis yang sesuai dan waktu pemberian yang tepat, tidak boleh melebihi dosis dan waktu yang sembarangan.

Penyimpangan – penyimpangan medis yang dilakukan sangatlah berbahaya, selain dapat menimbulkan ketergantungan Obat – obatan juga menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih besar. Menimbulkan gejala berupa *Craving* (keinginan yang sangat kuat untuk mendapatkan obat), mual, muntah, gelisah, demam, mencret, tidak suka

¹ Widyia Sastrowardoyo, *Narkotika, seks dan HIV/AIDS*, Makalah, Surabaya 2 Mei 2004, hal. 3.

makan, menguap, badan sakit semua, mudah tersinggung, otot mengejang, keluar ingus, keluar keringat, keluar air mata dan susah tidur. Pada masyarakat dewasa ini sudah banyak yang mengerti bahaya dari Narkotika dan Psikotropika, tetapi masih banyak orang menyalahgunakannya.²

Faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika yaitu untuk membuktikan keberanian seseorang dalam melakukan perbuatan yang sangat berbahaya, atau untuk menumbuhkan rasa percaya diri, mendapatkan pengalaman – pengalaman secara emosional, menghilangkan rasa frustrasi atau sekedar ingin tahu, melepaskan diri dari rasa kesepian, dan masih banyak lagi. Tapi pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu:³

1. kelompok anak dan remaja antara lain :

- a. Mereka ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi baru dari pemakaian Narkotika ;
- b. Mereka ingin menjauhi atau lari dari kenyataan hidup ;
- c. Mereka ingin merubah kepribadian.

2. Kelompok orang dewasa antara lain :

- a. Menjadi kebiasaan akibat penggunaan yang tidak tepat ;
- b. Sebagai zat perangsang yang dapat melakukan suatu perbuatan dengan lebih baik ;
- c. Sebagai pelarian dan frustrasi ;

² *Ibid.*

³ AF Darwan, *Kebijakan Nasional Dalam Penanggulangan Narkotika Dan HIV/AIDS*, Makalah, Surabaya, 2 Mei 2004

d. Menghilangkan rasa sakit.

Kelompok – kelompok yang mudah terpengaruh Narkotika dibagi menjadi tiga kelompok, antara lain :⁴

1. Kelompok Primair

Kelompok orang yang mengalami masalah kejiwaan, yang penyebabnya bisa karena kecemasan, depresi, dan ketidakmampuan menerima kenyataan hidup. Kelompok ini biasanya terdiri dari orang yang mempunyai kepribadian tertutup.

2. kelompok sekunder

Mereka yang mempunyai sifat anti sosial. Kepribadian selalu bertentangan dengan norma – norma dalam masyarakat. Kelompok ini perlu diwaspadai.

3. Kelompok tersier

Kelompok ketergantungan yang bersifat reaktif. Biasanya terjadi pada remaja yang masih labil dan mudah terpengaruh oleh lingkungannya.

Keadaan seperti inilah yang memberikan peluang bagi orang– orang tertentu untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai bisnis yang menguntungkan. Perdagangan Narkotika dan Psikotropika saat ini telah meluas dan sasarannya menembus ke berbagai daerah. Peredarannya pun sampai ke desa – desa sehingga membuat cemas masyarakat dan pemerintah.

Pemerintah sudah melakukan upaya – upaya dalam menekan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, dengan mengeluarkan Undang – Undang

⁴ *Ibid*

Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika tetapi Undang – Undang yang berlaku dirasa tidak sesuai, karena adanya perkembangan kualitas kejahatan Narkotika yang sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Sehingga dirubah dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Peraturan yang baru sanksinya cukup berat ditambah dengan denda yang sangat tinggi, sanksi tersebut ditujukan agar penyalahgunaan Narkotika dapat dikurangi. Akan tetapi dalam kenyataannya yang terjadi malah sebaliknya⁵ Penyebab utama meluasnya peredaran Narkotika dan Psicotropika adalah tidak adanya keseriusan dan ketegasan pemerintah selama ini dalam menangani masalah Narkotika dan Psicotropika.

Hal inilah yang dapat mengindikasikan bahwa banyak pejabat tinggi di negeri ini terlibat dalam peredaran Narkotika dan Psicotropika dengan berbagai jenis beredar melalui jaringan yang sangat rapi dengan para sindikat pengedar Narkotika internasional. Kerapuhan itu didukung dengan keterlibatan oknum aparat penegak hukum dan tentara.⁶

Masalah Narkotika dan Psicotropika ini sebenarnya masalah yang cukup lama tapi tak ditangani secara serius, contohnya ganja, heroin, sabu – sabu, dan putau. Dimasa orde baru, terdapat kekuasaan yang melindungi sindikat peredaran Narkotika dan Psicotropika yang menyebabkan polisi sering putus asa menghadapi kejahatan tersebut dan juga karena lemahnya aparat penegak hukum.

⁵ AF Darwan, *Op.Cit*, hal. 5

⁶ Ibid

Memberantas Narkotika dan Psikotropika sepertinya Militer dan Polisi tidak mau bersungguh – sungguh karena banyak dari mereka yang terlibat. Contohnya, Anggota militer yang bernama Agus Isrok berpangkat letnan Inf, jabatannya wakil komandan unit khusus detasemen 411 grup 4, dari kesatuan kopassus dan merupakan Putra mantan KSAD Subagyo HS. Agus Isrok diadili oleh pengadilan militer pada tingkat pertama dengan tuduhan menyimpan barang bukti berupa satu kantung berisi kristal warna biru (psikotropika), dua kantung plastik kecil berisi kristal warna putih (psikotropika), dan satu kantung berisi serbuk daun ganja kering (narkotika), divonis 4 tahun penjara dan dijatuhi hukuman berupa pemecatan sebagai anggota TNI.

Dalam memutuskan perkaranya Pengadilan militer menjalankannya melalui proses yang panjang. Hal ini tidak terlepas peran Agus Isrok sebagai anggota Kopassus dan ayahnya yang menjabat KSAD, sehingga pada tingkat banding Pengadilan Militer Tinggi memberinya keringanan Pidana. Anggota militer juga beranggapan bahwa mereka bisa diterima disetiap lapisan masyarakat yang menempatkan tentara sebagai prajurit terdepan pemersatu bangsa. Mereka menganggap bahwa mereka adalah orang nomor satu di negara ini. Sejarah juga menunjukkan bahwa mereka adalah yang sangat dihormati dalam jajaran Militer di Indonesia ketika POLRI masih tunduk dalam Militer, tetapi setelah adanya pemisahan antara TNI dan POLRI mereka pun masih beranggapan bahwa merekalah yang terbaik.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anggota TNI seperti Let.INF Agus Isrok, maka yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara adalah pengadilan militer bukan pengadilan umum, peradilan militer adalah peradilan khusus artinya peradilan untuk memeriksa, megadili dan memutus perkara bagi anggota-anggota TNI yang melakukan tindak pidana. Selain hukum acara pidana yang diberlakukan juga hukum pidana dan acara pidana militer dalam menyidangkan perkara Agus Isrok maka, kewenangan mutlak (kompetensi absolute) artinya berada pada peradilan militer kekhususan tersebut yang menjadikan penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dalam tulisan ilmiah skripsi, untuk itu penulis mengambil judul skripsi **KOMPETENSI PENGADILAN MILITER DALAM MENGADILI PERKARA PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (ANALISIS PUT NO/58-K/MM II-08/ AD/VI/2000)**.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Penulisan skripsi ini merupakan buah pikiran yang disumbangkan oleh penulis dan dituangkan dalam bentuk skripsi agar dapat diambil manfaatnya oleh pihak – pihak yang memerlukannya. Identifikasi masalahnya dikarenakan dengan adanya kasus ini sangat mencoreng Korps TNI dikarenakan Anggota militer yang bernama Agus Isrok berpangkat letnan Inf, jabatannya wakil komandan unit khusus detasemen 411 grup 4, dari kesatuan kopassus dan merupakan Putra mantan KSAD Subagyo HS. Dan *statement* yang

berkembang di masyarakat adalah anggota militer dan terlebih anak seorang petinggi militer adalah kebal hukum. Dengan alasan itulah mengapa penulis tertarik untuk menganalisa putusan nomor PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000 walaupun kasus ini sudah berlalu sekian tahun akan tetapi dengan adanya putusan ini akan lahir suatu hukum baru yakni menjadi yurisprudensi untuk kasus yang sama. Oleh Karena itu penulis akan menganalisa putusan ini dengan detail yang penulis anggap banyak kejanggalan terutama dalam masalah kompetensi peradilan yang menangani perkara ini dan sungguh akan menjadi suatu yurisprudensi atau aturan yang buruk bagi perkembangan hukum di Indonesia jika memang ditemukan banyak kejanggalan di dalam putusan ini maupun dalam praktek beracara dalam peradilan yang menyidangkan perkara ini.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini akan ditulis beberapa permasalahan yang dianggap penulis perlu diketemukan penyelesaiannya. Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kompetensi Pengadilan Militer dalam menyidangkan Perkara dengan Putusan Pidana Nomor PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000 ?
- b. Bagaimana pengadilan militer menerapkan hukum dalam proses Penjatuhan Putusan Pidana Nomor : PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000 ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian skripsi pasti ada tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu supaya penelitian ini dapat berguna dalam bidang akademik dan ilmu pengetahuan baik untuk mahasiswa pada khususnya maupun masyarakat umum yang diantaranya, yaitu :

- a. Untuk mengetahui kompetensi Pengadilan Militer Dalam Menyidangkan Perkara dengan Putusan Pidana Nomor PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000..?
- b. Untuk mengetahui pengadilan militer menerapkan hukum dalam proses Penjatuhan Putusan Pidana Nomor : PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000 ?

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas dan mendetail mengenai tinjauan tentang bagaimana penanganan dan sanksi bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana, dan bagaimana proses peradilan yang diterapkan serta diharapkan pula penelitian ini dapat berguna bagi peneliti berikutnya, bagi civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, serta bagi masyarakat yang tertarik mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana seluk beluk peradilan militer, Manfaat secara umum yaitu sebagai syarat-syarat yang telah ditentukan dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dalam mencapai gelar Sarjana Hukum.

b. Manfaat Teoritis

Penulisan penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, dan aparaturnya penegak hukum dalam penanganan suatu kasus yang berkaitan mengenai masalah kompetensi yang dimiliki oleh sebuah lembaga peradilan khususnya peradilan militer dalam menangani pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundangan yang berlaku khususnya tentang pidana militer. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang hanyalah menggunakan data sekunder dengan penyusunan kerangka secara konseptual

2. Sumber Bahan Hukum

Data dalam penulisan ini digunakan sumber data sekunder karena penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penggunaan data sekunder tersebut dibagi menjadi beberapa bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang – undangan, norma atau putusan pengadilan.

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
4. Putusan Pengadilan Militer Nomor : PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur.⁷ Literatur-literatur tersebut antara lain :

- 1) Buku tentang Hukum Pidana Militer di Indonesia .
- 2) Buku tentang Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana.
- 3) Buku tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Buku-buku tentang hukum pidana .

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam skripsi ini penulis menggunakan pengumpulan bahan hukum melalui inventarisasi, kategorisasi, sistematisasi studi kepustakaan atas perundang – undangan, buku – buku, makalah, majalah, kemudian data dikumpulkan dan disusun secara sistematisasi , sehingga mendukung pembahasan masalah.

4. Analisis Bahan Hukum

Pengolahan data menggunakan *intepretasi autentik* yaitu dengan cara mendiskripsikan, mensistematisasi, dan mengevaluasi tentang peraturan–peraturan yang mengatur masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika

⁷ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999., hal. 13.

dan Pidana Militer serta aturan-aturan lain yang mendukung. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan ini didasarkan atas langkah-langkah berfikir secara umum dan untuk memperoleh jawaban atas masalah-masalah yang dijadikan pangkal penulisan ini

E. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka teoritis

a. Pengertian dan pengelompokan Narkotika dan Psikotropika

Pengertian narkotika adalah zat (obat) baik dari alam atau sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan ketidak sadaran atau pembiusan. Efek Narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal / halusinasi, serta menimbulkan daya rangsang / stimulan.

Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Pasal 2 ayat 2, yaitu :

- a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain :
 - 1) Tanaman *Papaver Somniferum L.* Kokain, heroin.
 - 2) Morfin.
 - 3) Ganja.
- b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi

dan / atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain:

- 1) *Alfasetilmetadol.*
- 2) *Benzetidin.*
- 3) *Betametadol.*

c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Antara lain :

- 1) *Asetildihidrokodeina.*
- 2) *Alfetanil.*
- 3) *Betametadol.*

Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Psikotropika digolongkan menjadi empat golongan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Pasal 2 ayat 2, yaitu:

a. Psikotropika golongan I adalah Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Antara lain :

- 1) *Bromlamfetamina.*

- 2) *Metkatinona*.
 - 3) *Etisiklidina*.
- b. Psikotropika golongan II adalah Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Antara lain :
- 1) *Amfetamina*.
 - 2) *Deksamfetamina*.
 - 3) *Fenelitina*
- c. Psikotropika golongan III adalah Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Antara lain :
- 1) *Amorbarbital*.
 - 2) *Katina*.
 - 3) *Pentazosina*.
- d. Psikotropika golongan IV adalah Psikotropika yang sangat berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Antara lain :
- 1) *Allobarbital*.
 - 2) *Diazepam*.
 - 3) *Aminorex*.

b. Pengertian Militer dan Hukum Militer

Pengertian militer berasal dari bahasa Yunani "*milies*" yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.⁸

Hukum militer secara khusus ada dua yaitu hukum Pidana militer dan hukum disiplin militer. Dalam kehidupan militer, disiplin harus dengan penuh keyakinan patuh dan taat, loyal kepada atasan dengan berpegang teguh kepada sendi-sendi yang sudah dinyatakan dalam sapta marga dan sumpah prajurit. Anggota militer harus terlihat :

- a. Kerapihan dalam sikap dan tindakan.
- b. Kebersihan dan kerapihan dalam pakaian serta perlengkapan.
- c. Rasa hormat kepada atasan.
- d. Kerelaan dan kecermatan didalam melaksanakan tugas, seperti pelaksanaan perintah kedinasan.

Hukum Pidana militer adalah suatu Tindak Pidana yang dilakukan khusus bagi anggota militer baik itu berupa Tindak Pidana militer murni maupun campuran. Tindak Pidana militer Murni adalah suatu Tindak Pidana yang dilakukan oleh anggota militer dan sudah diatur khusus oleh militer, contohnya desersi dan meninggalkan pos penjagaan. Sedangkan Tindak Pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu berada pada

⁸ Moch Faisal Salarn, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, PT. Mandar Maju, Bandung, 2006, hal. 30.

perundang – undangan yang lain. Contohnya menyimpan narkoba dan psikotropika yang dilakukan oleh anggota militer pada keadaan tidak perang maka dikenakan hukuman yang berlaku didalam Undang – undang narkoba dan psikotropika.

2. Kerangka Konsepsional

Undang-undang Pidana itu hanya berlaku terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan sebelum undang-undang pidana itu diadakan. Jadi undang-undang itu hanya berlaku untuk masa depan dan tidak dapat diberlakukan terhadap perbuatan-perbuatan sebelum diadakannya perbuatan tersebut. pendirian itu dengan tegas dinyatakan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi :”Segala perbuatan tidak dapat dihukum selain atas aturan kekuatan pidana dalam undang-undang, yang diadakan sebelum perbuatan itu terjadi.” Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan terhadap perbuatan pidana (*dader*) jika melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran atas delik. Menurut Smidt menyatakan sebagai berikut :

“Kejahatan adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht* ataus sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian”.⁹

Dalam buku Hukum Pidana edisi I karya Sudarto, disebutkan ada dua golongan yang memandang mengenai pembedanaan yakni pandangan *monistis* dan

9 Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal.71.

dualistis. Bagi golongan yang berpandangan monistis seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedang bagi yang berpandangan *dualistis/ dualisme* sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.¹⁰

Penjelasan :

1) Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana.

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan melawan hukum atau *wederrechtelijkheid* sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap melakukan perbuatan pidana. Jika sifat melawan hukum perbuatan pidana tersebut tidak dilakukan, maka menurut Vos, Jonkers dan Langemeyer dalam hal ini harus dilepas dari segala tuntutan (*onslag van recht-vervolging*). Menurut Vos, perbuatan yang bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan.¹¹

2) Untuk adanya pidana pelaku harus mampu bertanggung jawab.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur yang diwajibkan guna memenuhi suatu pertanggungjawaban perbuatan pidana. Yang menjadi dasar adanya kemampuan bertanggung jawab adalah :¹²

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk melakukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, hal 45.

¹¹ *Ibid.*, hal. 134.

¹² *Ibid.*, hal. 165.

dan buruknya perbuatan tadi.

Sedangkan batasan mengenai perbuatan pidana yang dianggap tidak mampu bertanggungjawab menurut KUHP adalah : “Kurang sempurnanya akan atau adanya sakit yang berubah akalnya” (pasal 44 ayat (1) KUHP). Dengan dasar adanya ketentuan KUHP diatas, maka pembuat perbuatan pidana tidak termasuk mempunyai pertanggungjawaban pidana dalam melakukan perbuatan pidana.

3). Mempunyai suatu bentuk kesalahan.

Perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana. Asas yang dipergunakan dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakatnya dapat tercela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan yang sedemikian itu.

Sedangkan menurut Simons, kesalahan adalah : “Keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukannya sedemikian rupa, hingga orang itu dapat tercela karena perbuatannya itu.

Bentuk perbuatan manusia yang dianggap mempunyai kesalahan mengandung dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Menurut Willems dan Werens, yang dimaksud perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang

dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Sedangkan bentuk dari kesengajaan menurut teori ini terdiri dari tiga corak, yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*Dolus Derictus*)
- b. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan.
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Menurut pendapat Simons mengenai kealpaan mengatakan bahwa isi kealpaan adalah diduga-duganya akan timbul akibat. Kealpaan yang harus terjadi menurut Van Hamel harus mengandung dua syarat yaitu :¹³

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan dalam hukum.
- b. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana menurut hukum.

Sedangkan kata kesalahan pada kealpaan pengertiannya sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu :¹⁴

- a. Pembuat membuat lain daripada seharusnya ia berbuat menurut hukum tertulis dan tidak tertulis. Jadi dia berbuat melawan hukum.
- b. Selanjutnya pembuat laku berbuat sembrono, lalai, kurang berpikir, lengah.
- c. Akhirnya pembuat dapat dicela, yang berarti bahwa ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang sembrono, lalai, kurang berpikir, dan lengah.

4) Tidak adanya alasan pemaaf

Pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dibatalkan demi hukum jika terdapat alasan pemaaf. Yang dimaksud alasan pemaaf menurut teori hukum adalah alasan yang menghapuskan kesalahan. Kalau

¹³ *Ibid.*, hal. 170.

¹⁴ Schafmeister, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal. 112.

ada alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan (alasan pemaaf), maka masih ada perbuatan pidana, maka orang tersebut tidak dapat dipidana (tidak dapat dipertanggungjawabkan).¹⁵ Dampak yang terjadi dengan adanya alasan pemaaf yang terjadi pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut tetaplah merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan.

Alasan-alasan tidak dapat dipidanakannya seseorang atau alasan-alasan tidak dipidananya seseorang adalah :¹⁶

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak dalam orang itu (*inwendig*), misalnya hilangnya akal, dll.
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar orang itu (*uitwendig*), misalnya adanya kealpaan, dll.

Ketentuan yang mempunyai bentuk perbuatan sebagai alasan pemaaf pada ketentuan KUHP adalah sebagai berikut :


- a. Pasal 44 mengenai pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu.
- b. Pasal 48 mengenai daya memaksa
- c. Pasal 49 mengenai pembelaan terpaksa
- d. Pasal 51 ayat 2 mengenai melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

Jika memenuhi salah satu dari ketentuan tersebut diatas, maka perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana akan tetapi harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau tidak dimintai pertanggungjawaban pidana.

¹⁵ Moeljatno, *Op.Cit.*, hal.137.

¹⁶ *Ibid.*

3. Kerangka Pemikiran



F. Sistematika Penulisan

Sistematika ini dimaksudkan agar penguraian dalam skripsi ini akan mudah diikuti. Dalam sistematika ini akan dibahas secara garis besarnya saja uraian bab demi bab. Bahasan dari uraian singkat ini akan menampakkan pengertian tentang materi dari Bab I sampai Bab IV, yang secara garis besarnya adalah sebagai berikut :

BAB I yaitu Pendahuluan, yang memberikan secara umum tentang Latar Belakang, Identifikasi masalah Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode penelitian, Sistematika Penulisan. Tentang peraturan Penyalahgunaan Narkotika oleh anggota TNI.

BAB II Tinjauan Pustaka yang membahas Pengertian dan pengelompokkan Narkotika, Psicotropika, Pengertian Militer serta Hukum Militer.

BAB III yang berisikan pembahasan tentang Hasil penelitian dari judul skripsi ini.

BAB IV. Bab ini membahas tentang pembahasan dan analisa hasil penelitian.

BAB V penulisan skripsi ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan permasalahan serta saran.